

## ABSTRAK

Obligasi adalah salah satu bentuk instrumen/efek pasar modal yang sangat banyak peminatnya. Salah satu bentuk Obligasi adalah Obligasi dengan tanggungan pihak ketiga (*Guaranteed Bond*), yang mana berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 memiliki resiko jika pihak penanggung tersebut dapat dipailitkan dikarenakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur kepada minimal 2 krediturnya. Sehingga diperlukan suatu pengkajian lebih dalam bagaimanakah akibat hukum terhadap obligasi terhadap penanggung yang dinyatakan pailit.

**Kata Kunci :** Kedudukan, Pasar Modal, Pailit, Penanggung.

## ABSTRACT

*Bond is one form of instrument or effect of capital market. One form of bonds are bonds with Third Party Liability (Guaranteed Bond), which is based on Article 2 of Law No. 31 of 1999 are at risk if the insurer can be bankrupted because unable to fulfill its debts as a debtor to the creditor at least 2. So we need a deeper assessment of how is the effect of the bond to the person who is declared bankrupt.*

**Keywords:** Position, Capital Markets, Bankrupt, the Insure.